

## **PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/V/2021 TENTANG TATA CARA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 HURUF (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra-KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang di Kecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

#### **Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang Di Kecualikan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima; Menetapkan Tata Cara Pendokumentasian Informasi Yang Di Kecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2021.